



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Calon Isteri, NIK 640235401080003 berumur 15 tahun 8 bulan yang lahir di Loa Janan pada tanggal 14 Januari 2008 beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan rumah makan beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

calon suaminya bernama;

Calon Suami, NIK 1608080703930001, berumur 30 tahun yang lahir di Oku Timur pada tanggal 07 Maret 1993 beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan xxxxxx beralamat di Jalan Kecubung, RT.11, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan;
3. Bahwa alasan anak Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal cukup lama dan telah menjalin hubungan yakni sejak 1 tahun sampai sekarang sehingga para pihak sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan itu Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang anak kandung Pemohon berumur 15 tahun 8 bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B-086/KUA.16.08.04/PW.01/09/2023 pada tanggal 19 September 2023;
5. Bahwa, calon suami dari anak kandung Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan xxxxxx yang memiliki penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang (Calon Isteri) di bawah umur 19 Tahun, menikah dengan seorang anak laki-laki bernama (Calon Suami);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **PEMOHON**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Calon Isteri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Calon Isteri** dan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini Calon Isteri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan keduanya sering bertemu dan saat ini keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa pada saat ini Keduanya sudah bertunangan 1 (satu) bulan dan keduanya bersama keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan bahkan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama, umur ... tahun, agama islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Kecubung, RT.11, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Calon Suami** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Isteri**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Calon Isteri** dan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Calon Suami** berstatus jelek;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan bahkan telah bertunangan;
- Bahwa pada saat ini Keduanya sudah bertunangan 1 (satu) bulan dan keduanya bersama keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan bahkan telah menentukan tanggal pernikahan;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon Isteri**, tanggal lahir Loa Janan, 14 Januari 2008 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Suami;

- Bahwa pada saat ini **ia** tidak dalam keadaan hamil dan saat ini ia dan **Calon Suami** sudah bertunangan 1 (satu) bulan dan keduanya bersama keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan bahkan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat ini ia beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang ibu;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon Suami**, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 07 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kecubung, RT.11, Desa Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui calon istrinya yang bernama Calon Isteri saat ini tengah dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Calon Isteri**;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan **Calon Isteri**;
- Bahwa pada saat ini **Calon Isteri** tidak dalam keadaan hamil dan



saat ini ia dan **Calon Isteri** sudah bertunangan 1 (satu) bulan dan keduanya bersama keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan bahkan telah menentukan tanggal pernikahan;

- Bahwa ia melakukan hal tersebut sama-sama mau dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saat ini ia bekerja karyawan xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6402034107720107, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 6472062507200003, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri nomor 54/IND/UMUM/II/2008, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami nomor 1608080703930001, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaibun xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor: B-086/KUA.16.08.04/PW.01/09/2023 pada tanggal 19 September 2023, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Sehat atas nama calon istri, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami, telah bermeterai



dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Calon Isteri**, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, disebabkan Anak Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Pemohon, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon dan **Calon Isteri** serta hubungan Pemohon dengan **Calon Isteri** Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan secara sah dengan **Calon Isteri** yaitu sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas **Calon Suami**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Suami** telah berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kaubun, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Isteri** dengan **Calon Suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kaubun, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6. dan P.7. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Calon Isteri** dan **Calon Suami** dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Isteri** dan **Calon Suami** dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Calon Isteri** dan **Calon Suami** memberikan pengakuan bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun **Calon Isteri** belum hamil, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama **Calon Isteri**;
2. Bahwa **Calon Isteri** pada saat ini ia belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa **Calon Isteri** hendak melangsungkan perkawinan dengan **calon suami** yang bernama **Calon Suami** akan tetapi maksud pencatatan pernikahan keduanya tersebut ditolak oleh PPN KUA setempat dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan **Calon Isteri** karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa **Calon Isteri** dan **Calon Suami** ingin melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak **1 (satu) tahun** yang lalu;
7. Bahwa **Calon Isteri** dan **Calon Suami** telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dan saat ini Keduanya sudah bertunangan **1 (satu) bulan** dan keduanya bersama keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan;
8. Bahwa **Calon Suami** saat ini bekerja sebagai di **karyawan xxxxxx** dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua **Calon Isteri** dan **Calon Suami** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Calon Isteri** dan **Calon Suami** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Calon Isteri** dan **Calon Suami** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Calon Isteri** dan **Calon Suami** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan



orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Disisi lain hubungan cinta antara keduanya telah sedemikian eratnya, keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, maka dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

2. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Calon Isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Calon Isteri** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1445 H. Oleh Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-
Jumlah	: Rp	620.000,00,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)